

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa akta perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg memiliki kekuatan eksekutorial yang melekat pada dirinya yaitu terhadap perkara nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg diselesaikan melalui Mediasi di dalam Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A (Perdamaian) yang mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (disingkat Perma No. 1 Tahun 2016), dan Pasal 130 HIR/154 RBg. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) Perma No. 1 Tahun 2016, para pihak membuat kesepakatan perdamaian dengan bantuan mediator kemudian kesepakatan itu dikukuhkan ke dalam akta perdamaian. Akan tetapi, para pihak tergugat tidak secara langsung melaksanakan akta perdamaian dalam putusan nomor 144/Pdt.G/2021/PN Kpg, maka dengan hal ini pihak lawan (Penggugat) dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. Demikian, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A mengeluarkan penetapan *Aanmaning* (Pasal 196 HIR) yaitu sebagai peringatan/teguran agar debitur dalam hal ini adalah pihak tergugat untuk menjalankan isi putusan tersebut.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran bahwa mengingat akta perdamaian yang dikeluarkan bersama putusan perdamaian disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tertutup untuk upaya banding dan kasasi, karena akta perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, maka disarankan kepada para pihak untuk menepati dan menaati segala apa yang diperjanjikan dalam kesepakatan perdamaian semata-mata untuk menghindari teguran peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adi As' Edi.** 2012. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A.S. Sugeng Bambang dan Sujayadi.** 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana
- Emirzon Joni dan Sadi Muhamad.** 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadrian Endang dan Hakim Lukman.** 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat Maskur.** 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Harahap Yahya M.** 2021. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Konoras Abdurrahman.** 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Margono H.** 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru Ahmadi dan Pati Sakka.** 2020. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho Adi Susanti.** 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.
- Rusli Hardijan.** 1992. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutantio Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar.** 2007. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: C.V. Mandar Maju.
- Triana Nita.** 2019. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hukum Acara Perdata Indonesia (*Herziene Indlandsch Reglement* (HIR)
Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 44
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan
Kehakiman*

3. Jurnal

Riko Kurnia Putra, dkk, Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian di
Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN
Smg (*Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016)

4. Internet

<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>
<https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html?m=1#:~:text=Sengketa%20indonesia,keperdataannya%20terhadap%20apa%20yang%20diperjanjikan>
www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/
<https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>
<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>
<https://pkpajakarta.com/mengenal-peraturan-mahkamah-agung-no-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan/>
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/undang-undang/uu%2048_2009.pdf
<https://mahkamahagung.go.id/media/8757>
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>